



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM
NOMOR 182 TAHUN 2023
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG TIM PENGELOLA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 797 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau Periode 2023-2028;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam tentang Perubahan pada Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Batam.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4843);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);
 3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.4/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam;
 - b. menyusun dan menyempurnakan pedoman/standart pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan

- c. melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata Kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.
- KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
 - b. melakukan penggunaan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
 - c. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan
 - d. melakukan supervisi per semester dan laporan tahunan
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 18 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM,

ttd.

MAWARDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BATAM

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Firmana Akbar

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KOTA BATAM
 NOMOR 182 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 BATAM NOMOR 5 TAHUN 2022
 TENTANG TIM PENGELOLA
 JARINGAN DOKUMENTASI DAN
 INFORMASI HUKUM DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KOTA BATAM

A. TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Mawardi, SE	Ketua KPU Kota Batam (Ketua Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik)	Pembina
2.	Ir. Adri Wislawawan, S.T	Anggota KPU Kota Batam (Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi)	Pembina
3.	Aksara Pandapotan Manurung, S.Pd	Anggota KPU Kota Batam (Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan)	Pembina
4.	Bosar Hasibuan, SE, M.Ak	Anggota KPU Kota Batam (Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan)	Pembina
5.	Rosdiana, S.Pd	Anggota KPU Kota Batam (Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia)	Pembina
6.	Anwar, S.S., M.Adm.Pemb	Sekretaris KPU Kota Batam	Pembina

B. TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Firmana Akbar, SH	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Pemimpin Redaksi
2.	Lamhot Fransiscus Manik, SH	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Redaksi Produk Hukum
3.	Shinta Helen Angela Hutapea, SE, MM	Analisis Penegakan Integritas dan Disiplin Sumber Daya Manusia Aparatur	Administrator
4.	Nindy Purnama	Tenaga Administrasi/PPNPN	Administrator

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM,

ttd.

MAWARDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

